

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat ,hingga sekarang dirasakan masih di segani. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia, karena profesi Notaris begitu erat kaitannya dengan kemanusiaan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹

Pengertian Notaris itu sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUNJ) yang menyatakan bahwa Notaris adalah : “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang ini atau berdasarkan Undang- undang lainnya”. Berdasarkan pengertian di atas Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, akta autentik itu sendiri merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membantu terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat yang memiliki kepentingan.

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba – serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2011), hlm 444.

Notaris sendiri memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat, yaitu:²

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap Kebenaran Materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran Materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Pasal 65 Undang – undang Jabatan Notaris (seterusnya akan disebut UUJN) No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, “bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris “. Berdasarkan bunyi Pasal 65 UUJN No. 30 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa:³

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggungjawab terhadap akta

² Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hlm 13.

³ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 43

yang telah dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku di bidang dokumen negara;

2. pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris pengganti Khusus, dan pejabat sementara Notaris tetap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus dan mantan pejabat sementara Notaris berada. Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No. 2 Tahun 2014.

Tanggung jawab dari seorang Notaris akan terus berjalan walaupun telah berakhir masa jabatannya. Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya melekat hingga Notaris tersebut meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan Notaris di atur dalam Pasal 8 UUJN yang menentukan bahwa:

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 huruf g.

2. Ketentuan umur yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal tersebut, berakhirnya masa jabatan Notaris dikarenakan Notaris tersebut meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, dan Notaris yang tidak mampu menjalankan jabatannya lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Usia pensiun Notaris adalah 65 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun sehingga seluruhnya usia kerja Notaris adalah 67 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UUJN No.30 Tahun 2004 *jo.* UUJN No.2 Tahun 2014. Setelah Notaris memasuki masa pensiun maka ia tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam membuat akta autentik. Menurut Pasal 65 UUJN No. 30 Tahun 2004 *Jo.* UUJN No.2 Tahun 2014 Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris tersebut telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Protokol Notaris itu sendiri adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.⁴ Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau menteri. Protokol Notaris dalam Pasal 62 UUJN terdiri dari:

- a. Minuta Akta;
- b. Daftar akta atau repetorium;

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU NO 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 49.

- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang terdaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat;
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Kewajiban seorang Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatannya sekali mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang Protokol Notaris dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Notaris menyerahkan protokol kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar MPD menunjuk Notaris yang berhak menerima protokol dari Notaris yang berakhir masa jabatannya tersebut.

Penyerahan protokol Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain, Namun tanggung jawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut.⁵ Tanggung jawab tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam UUJN mengenai batas waktu pertanggungjawabannya. Sehingga dalam praktek pelaksanaannya, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak

⁵ Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Datang, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2010), hlm 40

hanya sampai kepada batas Notaris memasuki masa berakhir masa jabatannya atau pensiun,, melainkan sampai Notaris tersebut meninggal dunia.

Pengertian akta menurut Pasal 1867 KUH Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian, mengutamakan prinsip kepercayaan dimana isi dari akta ini dibuat sendiri oleh para pihak, dan tidak dibuat dihadapan ataupun didaftarkan pada pejabat yang berwenang yaitu Notaris, akta di bawah tangan yang dibuat dihadapan Notaris disebut Legalisasi, sedangkan akta di bawah tangan yang didaftarkan disebut sebagai *Waarmerking*.

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari Notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu⁶ diberikan kewenangan oleh negara dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Angka (1) UUJN yang menyatakan bahwa:


“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang”.

Berdasarkan Pasal di atas bahwa UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak – pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk

⁶Abdul Ghofur, Op.cit., hlm 1

meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan kedalam suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam hal ini Notaris pengganti memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada pertanggung jawaban kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat. Jadi Notaris bekerja didasari integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas. Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita – cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: “bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Apabila Notaris menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pihak – pihak tertentu yang dapat merugikan pihak lain dalam Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa:

- 
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Seorang Notaris harus memiliki prinsip, prinsip yang harus memiliki antara lain adalah prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁷

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab;
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab;
4. Prinsip tanggung jawab mutlak;
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip bertanggung jawab berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan *fault liability* atau *liability based on fault* ialah prinsip yang biasa digunakan dalam hukum pidana maupun perdata, khususnya didalam Pasal 1365,1366, dan 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Prinsip ini menjelaskan, seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika terdapat kesalahan yang dilakukan olehnya.

Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum, didalam pasal ini mengharuskan adanya empat unsur pokok kesalahan, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2. Adanya suatu unsur kesalahan;
3. Adanya suatu kerugian yang diderita;

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hlm. 73-79.

4. Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Arti dari kesalahan itu sendiri ialah suatu unsur yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang – Undang, akan tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Maka Notaris tidak boleh melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap para pihak atau orang yang memiliki kepentingan. Apabila Notaris melakukan kesalahan tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi. Notaris juga bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuat dan yang akan timbul akibat dari pelayanannya. Kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.

Adapun kasusnya adalah pada tanggal 5 Maret 1998 Penggugat menerima Hibah dari orang tua kandungnya bernama KHO WAK KWEE, atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2, sesuai dengan akta Hibah Nomor 077/02/ BBT/1998, yang dibuat oleh Tergugat III. Kemudian berdasarkan akta Hibah Nomor 077/02/BBT/1998, tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 2412/D.Sekip/1985 SU Nomor 704/1985, tanggal 28 Maret 1985 luas 1.424 M2 diajukan permohonan balik nama kepada Tergugat V

dan oleh Tergugat V diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 4238/ D.Sekip/1998 SU Nomor 614/ 1998 seluas 1.424 M2 atas nama Penggugat.

Pada 23 Nopember 2000 tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2 dipecah menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing dengan Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 dan Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2. Berdasarkan atas dasar pemecahan tersebut, Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, tanggal 28 Nopember 2000, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2 atas nama Penggugat.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2010 Penggugat mendapat informasi dari saudara perempuannya yang menyatakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat telah dibalik nama kepada Tergugat II, padahal Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Penggugat merasa tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, maka pada tanggal 24 Nopember 2010 Penggugat melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam surat tanda penerimaan laporan kehilangan Nomor STPL/7848/XI/2010/ Resta.Ptk.

Pada tanggal 21 Nopember 2011 Penggugat mengajukan permohonan Blokir kepada Tergugat V dan pada tanggal 28 Maret 2012 Penggugat mendapat Informasi dari kantor Tergugat V yang menyatakan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat, telah dibaliknama kepada Kho Kim Tjhuang (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 yang dibuat dihadapan Tergugat IV.

Kemudian Penggugat mendatangi Tergugat IV menanyakan perihal jualbeli tanah milik Penggugat tersebut dan Tergugat IV memberikan copy Akta Jual Beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010 dan copy Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998. Dalam akta jual beli Nomor 87/2010 tanggal 9 April 2010, yang bertindak sebagai penjual tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 adalah Tergugat I atas dasar Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, yang dibuat dihadapan Tergugat III. Kemudian Penggugat membaca Surat Kuasa Menjual Nomor 39 tanggal 23 April 1998, yang dibuat dihadapan Tergugat III, dimana Surat Kuasa Menjual tersebut berisi hak penerima kuasa untuk menjual dan atau melepaskan hak kepada siapapun juga, termasuk kepada yang diberi kuasa, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Penerima Kuasa, atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238//D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2.

Di dalam persidangan perkara Nomor 12/G/2012/PTUN-PTK diketahui tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2, pada tanggal 16 Februari 2012,

oleh Tergugat II telah dijadikan agunan kredit pada Tergugat VI, sebagai jaminan hutang PT Clayindo Pratama.

Penggugat tidak pernah memberikan kuasa menjual kepada Tergugat I, dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2000 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4238/D.Sekip/1998 SU Nomor 614/1998 seluas 1.424 M2, dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4276/Darat Sekip, Surat Ukur Nomor 1116/D. Sekip/2000 luasnya 1.315 M2 atas nama Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/Darat Sekip tanggal 22 Desember 2000 Surat Ukur Nomor 1117/D. Sekip/2000 luasnya 109 M2 atas nama Penggugat

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATAN TERHADAP PROTOKOL NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 119/Pdt.G/2013/PN PTK)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap protokol Notaris ?

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris yang telah pensiun terhadap protokolnya dikaitkan dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk dikaitkan dengan Tanggung Jawab Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap protokol Notaris.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap protokolnya dikaitkan dalam perkara nomor 119/Pdt.G/2013/PN Ptk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa jabatannya terhadap protokol Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa jabatannya terhadap protokol Notaris.

b) Manfaat bagi Notaris

Diharapkan Notaris yang berakhirnya masa jabatannya mengetahui dan memahami peran dan tanggung jawab setelah berakhirnya masa jabatannya terhadap protokol Notaris.

c) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian *Study Magister Kenotariatan* Universitas Andalas Padang, juga untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

E. Keaslian Penelitian


Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemukannya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Akan tetapi penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya yaitu NUR AISAH, Mahasiswa Kenotariatan Universitas Yogyakarta dengan judul *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh/Dihadapannya*.

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah:

1. Tanggung jawab Notaris setelah berakhirnya masa jabatannya terhadap akta yang dibuat oleh/atau dihadapannya.
2. Penyelesaian hukum apabila terjadi permasalahan hukum yang muncul atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis



Kata teori dalam arti teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian – pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis – hipotesis yang dapat di kaji.⁸ Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk kontruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas – realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya, maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.⁹

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil – hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm 4

⁹ M. Solly lubis dalam Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 54

teliti, melalui pendefenisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹⁰

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan – penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan – penjelasan dan pertanyaan – pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

A. Teori Tanggung Jawaban

Secara harafiah dapat diartikan teori tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap orang lain. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm 54

jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans kelsen menyatakan bahwa:

“kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain kesalahan (*Eulpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹¹

Habib Adjie berpendapat terkait kedudukan Notaris dalam mengemban tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

“Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak *wilsvorming* para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukti kehendak Notaris”¹²

Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari kewajiban dan wewenang Notaris yang diatur dalam UUJN. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi BEE Media Indonesia, Jakarta: 2007, Hal 81.*

¹² Habib Adjie, *Sanksi perdata dan administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, (selanjutnya ditulis Habib Adjie II), 2009, hlm 163 - 164

sesuatu dapat dituntut, dipersilahkan, diperkarakan dan sebagainya). Tanggung jawab dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan pekerjaan rutinnnya.¹³

Tanggung jawab merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.¹⁴

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar – benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Maka terdapat tanggung jawab secara perdata maupun pidana oleh Notaris.

B. Teori Kewenangan

¹³ [http://id.google.com/'melatih tanggung jawab](http://id.google.com/'melatih_tanggung_jawab) “,diambil tanggal 11 Juli 2022.

¹⁴ Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 121.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip Bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*¹⁵. sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang – undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ institusi pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata *riil*, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu perundang – undangan atau aturan hukum sedangkan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Dalam UUJN dinyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri, Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya departemen Hukum dan Ham. Kewenangan Notaris di atur dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai denga ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:

¹⁵ Nur Basuki Winanmo, *penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65

- a) Kewenangan umum Notaris
- b) Kewenangan khusus Notaris
- c) Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian.¹⁶

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN yang menentukan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua pembuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – undang.
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan Tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat – surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopian dari asli surat – surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;


¹⁶ Habib Adjie , Op cit, hlm 78

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta/risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang di atur dalam peraturan perundang – undangan.

Dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

- 1) Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.
- 2) Ketataan yang pasti.
- 3) Perintah.
- 4) Memutuskan.
- 5) Pengawasan.
- 6) Yurisdiksi.¹⁷



Dalam Pasal di atas bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

¹⁷ Ateng Syafrudin. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung. Universitas Parahyangan, 2000. hlm 22

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep – konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dari fakta. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.¹⁸

- 1) Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
- 2) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Perubahan atas Undang – undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Jabatan pensiun adalah sebagian atau cabang dari suatu organisasi yang besar yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi yang spesifik. Arti Jabatan seperti ini adalah arti yang Umum, untuk setiap bidang pekerjaan yang sengaja dibuat untuk keperluan bersangkutan baik dari pemerintah maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan.
- 4) Protokol Notaris adalah Kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 2003, Hlm 139

G. Metode Penelitian

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberi gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁹

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang berkaitan dengan masalah hukum dan norma-norma yang berlaku sesuai dengan tesis tersebut. Dalam penelitian yuridis normatif topik yang di bahas dengan menggunakan undang-undang dan pendekatan sejarah hukum dan sumber data di peroleh dari kepustakaan.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Tipologi penelitian yang penulis ambil disini adalah penelitian hukum normatif sebagai tipologi penelitian hukum utama, terdiri atas:

- 1) Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif yaitu merupakan kegiatan mengkritisi yang mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lain dengan menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma hukum positif, kemudian mengumpulkan norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, Hal.5.

²⁰ Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 3,2022, Hlm. 198.

- 2) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya dapat di lihat melalui faktor vertikal dan faktor horizontal.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Penulisan ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.²²

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari :

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang – undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas, diantaranya:
 - a) UUD 1945
 - b) Kitab Undang – undang Hukum Perdata
 - c) Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - d) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan diantaranya Buku – buku yang berkaitan, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, koran, majalah, internet, Teori – teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai. Sumber data Sekunder

²¹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 27.

²² Soerjono Soekanto, *Ibid*, Hlm.12.

dalam Tesis ini diambil dalam Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari media internet, ensiklopedia, kamus hukum, dan lainnya.

4. **Analisis Bahan Hukum**

Data- data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi. Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka – angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

